



PUTUSAN

Nomor : 54 /PDT/2022/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JEMBI alias INAQ SAHIRUN**, Umur ± 76 tahun, Beralamat di Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. **PENGKEK alias INAQ AHYAR**, Umur ± 70 tahun, Beralamat di Jangkrung, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;
3. **DINEM alias INAQ SUHAINI**, ± Umur 68 tahun, Beralamat di Dusun Batu Dagong, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III** ;
4. **JALNEP alias INAQ REHANUN**, Umur ± 60 tahun, Beralamat di Jurang Malang, Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV** ;
5. **MAKNAH** Umur ± 62 tahun, Beralamat di Dasan Repok Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V (Ahli waris dari Penggugat IV)** ;
6. **MASRAH** Umur ± 49 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga Beralamat di Tampeng Desa Senyur , Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI (Ahli waris Penggugat IV)** ;
7. **JUN** Umur ± 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Rumes, Desa Sepapan , Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII (Ahli waris Penggugat IV)** ;
8. **SAWALUDIN** Umur 39 tahun, pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rumes, Desa Sepapan , Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII (Ahli waris dari Penggugat IV)** ;

Dan untuk Penggugat IV atas nama Mursam alias Amaq Jalaludin telah meninggal dunia dan diganti oleh Ahli warisnya yaitu istri dan anak-

Hal 1 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya (sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia dari Sekretaris Desa Sepapan) ;

Dalam hal ini Para Pembanding diwakili oleh Kuasanya : **SYAMSUL BAHRI, S.H.**, dan **LALU AGUS WINARDI, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di “SYAMSUL BAHRI, S.H., & REKAN”, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No : 330/HK/HT.08. 01.SK/VII/2021/PN, Sel, tanggal 30 Juli 2021 ;

Lawan :

1. **SALMINAH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 55 tahun, Beralamat di Dusun Senyur, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I** ;
2. **SALMAH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 53 tahun, Beralamat di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II** ;
3. **SUDIRMAN**, Jenis kelamin Laki laki, Umur ± 50 tahun, Beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **SALMI'AH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 47 tahun, Beralamat di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **JONI**, Jenis kelamin Laki laki, Umur ± 45 tahun, Beralamat di Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;
6. **SALBI'AH**, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI** ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 54/PDT/2022/PT.MTR. tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 2 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 54/PDT/2022/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ KETAJIP, telah meninggal Dunia sekira tahun \pm 1962 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan begitu juga istrinya bernama INAQ JAMIAH meninggal tahun \pm 2003 di Dusun Batu Rentok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur serta meninggalkan anak/keturunan yaitu; Penggugat -1 sampai dengan Penggugat -5 ;
2. Bahwa selain meninggalkan Istri dan keturunan, Almarhum AMAQ KETAJIP juga meninggalkan harta berupa Tanah Sawah terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, seluas \pm 0,978 ha (97,8 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Reni, Tanah Pekarangan Amaq Salmiah dan Tanah Pekarangan Nas ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Mardin, Parit sebelah Parit ;
 - Sebelah Barat : Parit, sebelah Parit Tanah Sawah Sapi, Tanah sawah TG. Muhsan, tanah Pekarangan Cemat dan Jalan Kampung ;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam perkara ini ;

3. Bahwa pada tahun \pm 1950 semasa hidupnya AMAQ KETAJIP memperoleh Tanah Sengketa dari membuka lahan dan di cetak sebagai lahan

Hal 3 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan dan juga membuat Embung (empang) untuk penampungan air hujan, setelah AMAQ KETAJIP meninggal dunia pada tahun \pm 1962 dan tanah sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh istrinya bernama INAQ JAMIAH dan anak serta Keturunannya sampai tahun 1975 ;

4. Bahwa INAQ JAMIAH pada sekitar tahun 1975 di suruh keluar dari Tanah Sengketa oleh H. ABDUL TAYIB Alias AMAQ SALMIAH dan di tanah Sengketa dikuasaiNYA serta langsung dikerjakan untuk di tanami padi/Palawija, hasilnya dinikmati tanpa memperdulikan keturunan dari almarhum AMAQ KETAJIP ;
5. Bahwa **H. ABDUL TAYIB alias** AMAQ SALMINAH pada tahun 1975 menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan oleh Hukum, hal mana H. ABDUL TAYIB Alias AMAQ SALMINAH meninggal Dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dan penguasaan Tanah Sengketa di lanjutkan oleh ketrunan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMIAH yaitu; Tergugat 1 s/d Tergugat -6 ;
6. Bahwa semasa Hidup H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH yaitu; pada sekitar tahun 2008 MURSAM alias AMAQ JALALUDIN (P -4) meminta Tanah Sengketa kepada H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH melalui Kepala Desa Jerowaru di kantor Desa Jerowaru (sebelum menjadi Desa Sepapan) dan dari pertemuan antara Penggugat dan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH telah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan Tanah Sengketa namun sampai saat meninggal pada tanggal 12 Juli 2021, H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SAMILNAH terhadap tanah sengketa belum diserahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum ;
7. Bahwa Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat -6 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta tidak memperdulikan hak hak dari Para Penggugat, hal mana tanah sengketa adalah Hak milik dari Para Penggugat yang di terima dari orang tuanya bernama AMAQ KETAJIP (alm) ;
8. Bahwa perbuatan Para **Tergugat** menguasai TANAH SENGKETA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik TANAH SENGKETA yang sah, hal mana Perbuatan para Tergugat (T-1 S/D T -6) dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan segala bentuk surat-surat berkaitan dengan penguasaan TANAH SENGKETA oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -6) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hokum ;

Hal 4 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat (T-1 S/D T -6) yang menguasai serta mempertahankan TANAH SENGKETA menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasilnya serta tidak bisa menjual Tanah Sengketa, maka bilamana diperhitungkan kerugian Para Penggugat yaitu ;

- ▶ Hasil penanaman padi di tanah Sengketa dari tahun 1975 s/d tahun 2021 per musim (per 4 bulan) adalah 1,5 (satu koma lima) ton, seharga Rp. 6.750.000,- x 46 tahun Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
- ▶ Hasil penanaman tembakau tanah sawah per musim (per 6 bulan) adalah 1 (satu) ton, seharga Rp. 2.000.000,- x 46 tahun Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- ▶ Sehingga total kerugian materiil Penggugat selama kurun waktu 46 tahun adalah : Rp. 310.500.000,- + Rp. 92.000.000,- = Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

10. Bahwa TANAH SENGKETA merupakan hak milik yang sah dari (+) AMAQ KETAJIP yaitu orang tua dari Para Penggugat (P-1 s/d P-5), hal mana TANAH SENGKETA yang dikuasai dan di pertahankan oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -6) secara melawan hukum, maka wajar secara hukum apabila TANAH SENGKETA diserahkan kembali kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-5) secara Cuma-Cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun sekaligus menghukum Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (TNI/Polri) ;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar TANAH SENGKETA tidak di operalihkan oleh Para Tergugat(T-1 S/D T -6) kepada pihak lain, baik dengan jalan Jual Beli, Gadai ataupun perbuatan Hukum lainnya yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lain, maka Para Penggugat(P-1 s/d P-5) mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas TANAH SENGKETA ;

Bahwa berdasarkan dalil dan dalih gugatan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) sebagaimana yang dimaksud, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas TANAH SENGKETA ;

Hal 5 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Bahwa TANAH SENGKETA Hak Milik Dari AMAQ KETAJIP Diperoleh dari membuka lahan Yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat ini telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, seluas 0,978 ha (97,8 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Reni, Tanah Pekarangan Amaq Salmiah dan Tanah Pekarangan Nas ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Mardin, Parit ;
 - Sebelah Barat : Parit dan Jalan Kampung ;Adalah merupakan hak milik yang sah dari (+) AMAQ KETAJIP yang harus diterima oleh keturunannya, yaitu Para Penggugat (P-1 S/D P-5) ;
4. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan TANAH SENGKETA Oleh H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SAMLINAH (almarhum) Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrtecht matigedaad*) ;
5. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan TANAH SENGKETA Oleh keturunan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH (almarhum) yaitu; Para Tergugat (T-1 s/d T-6) Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrtecht matigedaad*) ;
6. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Surat Surat Berkaitan Dengan TANAH SENGKETA atas Nama H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH (almarhum) Dan Para Tergugat(T-1 s/d T-6) Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
7. Menghukum Para Tergugat (T -1 s/d T-6.) Untuk Membayar Ganti Rugi Dari Hasil Tanah Sengketa Selama Dikuasai sejak tahun 1975 Sampai Dengan Tahun 2021 yaitu 46 Tahun Sebesar Rp. 310.500.000,- + Rp. 92.000.000- = Rp. 402.500.000- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Kepada Para Tergugat (T-1 S/D T-6) Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Dari Padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma-Cuma dan tanpa syarat apa pun serta tanpa Tebusan Kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas Dari

Hal 6 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Apapun, Bila Perlu Dalam Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi RI/ TNI) ;

9. Menghukum Kepada Para Tergugat (T -1 S/D T -6) Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini Sesuai Hukum ;
10. Dan Atau Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, IV dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Nebis In Idem* :

Bahwa perkara *a quo* sebelumnya pernah diperkarakan dan telah diputus (telah *Inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, dengan pihak yang sama, dengan hubungan yang sama dan dengan tuntutan alasan yang sama, dan sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) ;

Bahwa tanah sawah yang disebut dalam dalil Gugatan sebagai Obyek Sengketa oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 2 mulai dimiliki oleh Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) dari tahun 1974, lalu sekitar tahun 1997 oleh Amaq Salminah Alias Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) menjualnya seluas 9 are kepada Bapak Kelan berasal dari Dusun Sepapan sekitar tahun 2000, dan oleh Bapak Kelan menjualnya lagi kepada orang bernama Mardin dan tanah seluas 9 are tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Mardin, dan bahkan Mardin telah membangun Gudang Penggilingan Padi dan Rumah Permanen, dan Seluas 16 Are telah diperjual-belikan kepada Amaq Sahnem oleh Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) Bersama dengan Isterinya yaitu Inaq Salminah (Ibu Para Tergugat) dan saat ini Obyek sengketa dikuasai juga oleh Isteri Haji Abdul Tayib yaitu Hj. Maniah, oleh karena keempat orang yang bernama Bapak Kelan, Mardin, Amaq Sahnem, dan Hj. Maniah telah ikut serta melakukan perbuatan Hukum atas tanah yang disebutkan sebagai Obyek Sengketa, maka Bapak Kelan, Mardin,

Hal 7 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sahnam, dan Hj. Maniah haruslah ditarik (dilibatkan) sebagai PIHAK dalam perkara ini, dan masingmasing telah menguasai dan memiliki-nya sampai sekarang ;

(Oleh karena tidak ditariknya (dilibatkannya) orang bernama Bapak Kelan, Mardin, Amaq Sahnam, dan Hj. Maniah sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara ini, maka jelas secara hukum GUGATAN Penggugat tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara) maka harus dinyatakan *error in persona*, karena :

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621.K/SIP/1975, Nomor : 2438 K/SIP/1980, Nomor : 546.K/SIP/1948 (Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dalam penguasaan obyek sengketa ikut digugat atau setiap orang yang ikut terlibat dalam suatu perkara harus ditarik sebagai tergugat dalam satu gugatan) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libe*) ;

- a. Identitas Pihak Tergugat, penulisan nama Pihak Tergugat atas nama SALMAH yang ditulis dalam gugatan Penggugat adalah SALAH, sedangkan yang BENAR sesuai E-KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah SALMIAH ;
- b. Alamat Pihak Tergugat kabur :
 - 1) Bahwa Tergugat 2 dengan alamat di dalam dalil Gugatan Para Penggugat Salah, Tergugat 2 tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, dan yang benar adalah Tergugat 2 bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;
 - 2) Bahwa Tergugat 4 dengan alamat di dalam dalil Gugatan Para Penggugat Tergugat 4 tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, dan yang benar adalah Tergugat 4 bertempat tinggal di Dusun Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat ;
- c. Identitas Obyek Sengketa terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dengan Nomor Pendaftaran Litter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, Luas 0.978 Ha (97,8 are) atas nama Amaq Ketajib yang ditulis pada gugatan Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya dilokasi Obyek Sengketa begitu juga surat-surat/dokumen tanah tersebut maupun batas-batas obyek sengketa, yakni yang ditulis Penggugat adalah :

Hal 8 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Tanah pekarangan Amaq Reni., Tanah Pekarangan Amaq Salmiah, dan Tanah Pekarangan Nas ;
- Sebelah Timur tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan Mardin, Parit ;
- Sebelah Barat Parit, sebelah Parit Tanah sawah Sapi, Tanah sawah TG. Muhsan, Tanah Pekarangan Cemat dan Jalan Kampung ;

Batas-batas tersebut adalah SALAH, sedangkan yang BENAR. adalah obyek sengketa terletak di Kesubakan Jangkerung, Dusun Sepapan, terdiri dari satu nomor pipil yaitu kepil Nomor. 2436 atas Nama Amaq Salminah, persilnya hanya satu Nomor yakni 177, luas 1.040 Ha, Klas II dengan batas-batas : sebelah utara : Pengorong, sebelah timur : tanah sawah dan embung Amaq Salminah, sebelah selatan : Jalan Raya dan sebelah barat : Telabah, dan Tanah Sawah Amaq Sahnem oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (KABUR) maka haruslah di TOLAK karena *Obscuur Libel*, karena

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvanldijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 angka 1 tidak perlu Tergugat tanggapi, sebab dalil tersebut hanyalah menguraikan tentang silsilah keluarga Amaq Ketajib dan Obyek sengketa adalah Hak Milik yang sah dari Haji Abdul Tayib ;
5. Bahwa dalil gugatan pada posita halaman 2 angka 2 yang menyebutkan mengenai letak, Nomor pipil, nomor peril, luas serta batas-batas obyek

Hal 9 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah SALAH, karena yang BENAR adalah letak obyek sengketa di Kesubakan Jangkerung, hanya 1 nomor pipil Nomor 2439 atas nama Amaq Salminah berdasarkan Jual Bell, 1 nomor persil 177, luasnya ± 1.040 Ha (1 hektar 4 are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pengorong ;
- Sebelah Timur : Sawah dan embung Amaq Salminah ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Telabah dan tanah Amaq Sahnam ;

6. Bahwa khusus dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 telah berbohong dengan dalil Gugatannya, padahal pada perkara terdahulu yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, Para Penggugat mendalilkan Obyek sengketa dengan Pipil nomor : 21, Persil Nomor : 316, Klas III, seluas 0,80 Ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 Ha (89,5 are) atas nama Amaq Ketajip. Sedangkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2, bahwa Para Penggugat menulis dalil Gugatan atas Obyek Sengketa dengan pipil No. 133, persil No.501, klas II, luas 0.978 Ha (97,8 are) atas nama Amaq Ketajib. Pertanyaannya, apakah dalam satu Obyek dapat memiliki dua nomor Pipil dan dua Persil yang berbeda, dan yang pasti ini adalah perbuatan manipulasi data (Para Tergugat akan melakukan upaya Hukum lainnya, yaitu Laporan Pidana) ;

7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4 adalah salah dan sangat dipaksakan, yang benar adalah Embung yang dimaksudkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dibuat oleh Haji Abdul Tayib dan tidak pernah dikuasai oleh siapapun selain Haji Abdul Tayib bersama anak-anaknya ;

8. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 5 yang mendalilkan penguasaan oleh Haji Abdul Tayib tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan oleh Hukum adalah dalil yang salah dan sangat dibuat-buat, yang benar adalah Obyek sengketa adalah hak milik dari Haji Aabdul Tayib yang diperoleh melalui jual-beli, dalil tersebut dengan tegas Tergugat TOLAK seluruhnya karena TIDAK BENAR, yang BENAR adalah pada tanggal 10 bulan Mei tahun 1974 Amaq Jalaludin (Penggugat) telah menjual Obyek Sengketa (sebagaimana Tergugat uraikan pada point jawaban no. 5

Hal 10 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat) kepada Amaq Salminah (Tergugat), akad jual beli di lakukan dihadapan Kepala Desa Jerowaru bernama Mamiq Tawang, dan disaksikan oleh Amaq Harmaen Jabatan sebagai Keliang Sepapan atau sama dengan Kepala Dusun sekarang dan Amaq Kiok jabatan sebagai Pekasih (ketiganya sudah meninggal dunia) dengan harga 10 ton padi jenis padi ikat, dan 1 ton padi sejenis menjadi biaya surat jual belinya yang disepakati di urus sendiri oleh Amaq Jalaludin (Penggugat), namun surat jual beli (aslinya) dengan iktikad TIDAK BAIK Amaq Jalaludin (Penggugat) sampai sekarang tidak pernah di berikan kepada Tergugat, akan tetapi atas inisiatif, saran serta petunjuk Kepala Desa (Mamiq Tawang) karena melihat Amaq Salminah sebagai Pembeli yang tulus dan Beriktikad Baik dan awam, lalu oleh Kepala Desa (Mamiq Tawang) menugaskan Pekasih dan Sedahan (Juru Pungut Pajak) Kecamatan Keruak untuk membantu mengurus pemindahan pemilikan tanah sawah dan embung yang sudah dijual oleh Amaq Jalaludin ke Amaq Salminah, baik pipil maupun pada SPPT-nya, sehingga sejak itu atas nama Amaq Ketajib berganti keatas nama Amaq Salminah sampai sekarang ;

9. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat halaman 2 angka 6 adalah kebohongan dan suatu Tindakan pemaksaan, dan Haji Tayib Akbar dibohongi oleh Penggugat 4 pada saat itu dan penyerahan atas Obyek yang dimaksudkan tidak pernah ada dan hanya dibuat-buat, dan dalil tersebut Para Tergugat tolak dengan tegas, adalah TIDAK BENAR dan Tergugat TOLAK dengan tegas seluruhnya, yang BENAR adalah Penggugat dengan orang-orang suruhannya sering kali mengancam, menakut-nakuti Tergugat agar mau memberikan sejumlah uang atau beberapa luas tanah kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengikuti keinginan Penggugat dan orang-orang suruhannya tersebut;
10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 7 dan 8 yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, telah dikuasai tanpa alas hak dan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat, adalah dalil yang berlebihan dan Para Tergugat secara tegas menolaknya, yang benar bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap Obyek sengketa yang diperoleh dari Haji Tayib Akbar dan telah dikuasai selama 65 tahun lebih ;
11. Bahwa Bahwa dalil Gugatan Para penggugat pada halaman 3 angka 9 dan 10 adalah tidak berdasar serta mengada-ada. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diterima

Hal 11 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tuanya dimana orang tua Para Tergugat memperolehnya dengan cara membeli dan sudah dikuasai lebih dari 65 tahunan, maka tuntutan Para penggugat untuk minta ganti rugi dan meminta pengosongan, lebih-lebih tidak dirinci alasan-alasan hukum untuk minta ganti rugi, maka permintaan ganti rugi tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 8, 9, 10, dan 11 adalah dalil yang tidak memiliki logika hukum dan terlalu mengada-ada oleh karena itu Para Tergugat secara tegas TOLAK karena dalil tersebut didasari atas kepentingan pribadi yang tidak logis dan tidak berdasar dan Para Tergugat mohon agar segenap dalil gugatan yang demikian ditolak seluruhnya. Oleh karena obyek sengketa nyata-nyata sudah dilakukan akad jual beli pada tahun 1974 dihadapa Kepala Desa Jerowaru dan saksi-saksi (Keliang dan Pekasih Dusun Sepapan), maka Tergugat tegaskan tidak ada satu pihakpun yang boleh mengganggu atas kepemilikan Tergugat pada obyek sengketa ;

Bahwa karena sesuai fakta yang terjadi yang diuraikan Tergugat diatas adalah sudah sah tanah yang diakui sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah Hak Milik Tergugat berdasarkan alas Hak Jual Beli, karena sudah sejalan dengan Yurisprudensi M A RI No. 168.K/SIP/1976, tentang alasan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan satu tujuan bersama dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut ;

(SEBAB itu sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara Amaq Jalaludin (Penggugat) sebagai Pihak Penjual dan Amaq Salminah (Tergugat) sebagai Pihak Pembeli, oleli karena Surat Jual Belinya sudah rusak atau hilang dan Para Saksinya sudah meninggal dunia, akan tetapi Penggugat tidak bisa begitu saja mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa secara melawan hukum Nomor : 952.K/SIP/1974, Jual Beli sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat I-C, jual beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung/Kepala Desa ; (Oleh karena akad jual beli dilakukan dihadapan Kepala Desa Jerowaru dan disaksikan oleh Keliang/Kepala Dusun Sepapan dan Petugas Pekasih Kesubakan Jangkerung serta Amaq Salminah (Tergugat) sebagai pembeli yang Beriktikad Baik, maka harus dilindungi oleh hukum (vide Yurisprudensi Mahamah Agung RI - 1230/SIP/1980) ;

Hal 12 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga kalau ditinjau dari kurun waktu pemilikan Tergugat yakni mulai dari terjadinya akad jual beli tanah obyek sengketa tahun 1974 s/d tahun 2021 sudah berlangsung selama 46 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Amaq Jalaludin (Penggugat) atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Amaq Salminah Alias Haji Abdul Tayib diatas obyek sengketa, seperti : menebang semua pohon kayu, membentuk petakan sawah baru, menjual seluas 9 are tahun 1997 kepada Bapak Kelan, dan terakhir pada Amaq Sahnem (Maka menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (invloet van tijdsverloop) Penggugat harus dinyatakan melepaskan hak atas obyek sengketa (reechtsverwerking) ;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 101/PDT.G/2021/PN.Sel. tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 13 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pdt/2021/PN.Sel. yang diucapkan pada tanggal 3 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Tergugat III dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 Februari 2022 Nomor 101/Pdt.G/ 2021/PN.Sel. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Termohon Banding I s/d VI ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/ semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Maret 2022, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding I ,II,IV dan VI, serta kepada Terbanding III dan V masing-masing pada tanggal 4 Maret 2022 .

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan “ menolak memori Banding dari para penggugat- pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri selong Nomor 101/PDT.G/2021/PN Sel Tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya Menolak Gugatan Para Penggugat “ ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding /Kuasa Para Penggugat tertanggal 8 Maret 2022 dan Kuasa Para Terbanding /Kuasa Para Tergugat tertanggal 8 Maret 2022 , selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun atas kesempatan tersebut Kuasa Para Pembanding

Hal 14 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Para terbanding I,II,IV dan VI menggunakan Haknya untuk memeriksa berkas perkara sedangkan kepada Terbanding III dan V tidak datang untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 10 Maret 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan Banding tersebut , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para tergugat serta alat-lat bukti lainnya selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Sel tanggal 3 Februari 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat ,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ,oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang,bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah/ membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena keberatan – keberatan tersebut

Hal 15 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya,oleh karena keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Selong Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

M E N G I N G A T :

- Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan UU No. 8 Th.2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Th.2009.
- Reglemen Tot Reglen Van Het Rechts Wesen In De Bewesten Buiten Java en Madura/Stb.1947/222 Rbg.
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ;101/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami Bambang Sasmito,S.H.,M.H.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dan, IGK Ady Natha ,S.H.,M.Hum dan Soehartono, S.H., M.Hum.,Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Lalu Abdurrahman Nurdin,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hal 16 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

IGK Ady Natha, S.H.M.Hum.

Bambang Sasmito, S.H.M.H.

Ttd.

Soehartono, S.H., M.Hum .

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,00-
- Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Biaya Proses lainnya : Rp. 130.000,00-
- Jumlah : Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, April 2022

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Abner Sirait, SH., MH.

NIP. 196510101993031008.

Hal 17 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Put. NO. 54 / PDT / 2022 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18